

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat langsung ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar penggunaan umum (Siti Resmi, 2011:1). Fungsi pajak ada 2 yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Regulator*). Dimana sebagai fungsi penerimaan (*Budgeter*) digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti APBN (Waluyo, 2011:6).

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan penyumbang sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak, yang meliputi

pemasukan pajak serta bea dan cukai, merupakan tulang punggung anggaran negara (Okezone, 23 Maret 2015).

Sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. Sistem pemungutan ini diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Negara tersebut. Di Indonesia, menerapkan cara pemungutan *Self Assessment System* sejak tahun 1983, namun baru berjalan efektif pada tahun 1984 sampai sekarang (Rimsky K.Judisseno, 2005:24). *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting pembayaran pajak (Siti Resmi, 2011:1). Di Indonesia, *Self Assessment System* ini sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, namun masih belum optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak di, seperti penerapan tarif dasar pajak yang hanya ada satu lapis (*single tax rate*) untuk Wajib Pajak Badan dan PTKP lebih tinggi untuk Wajib Pajak Pribadi (Wordpress, 18 Februari 2009).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Ratnawati & Hernawati, 2012:14). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dengan membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Hadari (2012) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa masyarakat memandang pajak sebagai dividen yang dibayarkan perusahaan kepada masyarakat sebagai imbal jasa penggunaan sumber daya yang ada. Pembayaran pajak perusahaan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Maka tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak agar memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan

pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana,2013).

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak (Wordpress, 31 Oktober 2012). Mangoting (1999) menjelaskan perencanaan pajak (*Tax planning*) bertujuan meminimalkan biaya pajak dan memperoleh laba yang maksimal. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga tindakan agresif pajak semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Jimenez (2008) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Selain karena kepentingan untuk memperoleh laba yang maksimal, menurut Rodriguez dan Arias (2012) beberapa hal yang dapat memengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas (*profitability*), *leverage*, dan *capital intensity*. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat memengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan memengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat utang perusahaan

sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan yang besar akan menjaga nama baik perusahaan di mata publik. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan karena adanya reformasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan. *Leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan memanfaatkan hutang untuk investasi yang bermanfaat. *Capital intensity* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan karena adanya perbedaan pengakuan aset menurut akuntansi dan menurut perpajakan.

Danis Ardyansah, Zulaikha (2014) mengenai Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 hingga 2012. Danis Ardyansah, Zulaikha menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan *Size*, *Leverage*, dan *Profitability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Dea Diandini Primordia (2015) menganalisis bagaimana *leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *effective tax rates* dengan melakukan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 5 periode (2009-2013). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rates*. Hasil ini juga menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas modal, komisaris independen dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *effective tax rates*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *trend* investasi, penangguhan aset tetap, tidak efektifnya dewan pengawas dan asimetri informasi menyebabkan tidak berpengaruhnya tingkat *effective tax rates* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Terdapat perbedaan hasil penelitian dari ketiga penelitian tersebut yaitu hasilnya yang berbeda-beda, serta variabel yang digunakannya. Dalam penelitian Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto menunjukkan hasil bahwa profitabilitas (*profitability*) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan, sedangkan *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Danis Ardyansah, Zulaikha, hasilnya profitabilitas (*profitability*) tidak terlalu berpengaruh terhadap *effective tax rates*. Dan terakhir menurut Dea Diandini Primordia, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rates*. Selain itu, ada perbedaan dari pengambilan sampel dan populasinya, Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto memakai perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai tahun 2013, Danis Ardyansah, Zulaikha menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 hingga 2012, dan Dea Diandini Primordia menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 5 periode (2009-2013).

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto tentang Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity*, dan Komisaris Independen Terhadap *effective tax rate (ETR)*. Peneliti tertarik untuk memodifikasi ini peneliti lakukan karena sebagian besar penelitian sebelumnya belum pernah mengungkapkan hubungan variabel kontrol dengan agresivitas pajak perusahaan yang sebenarnya dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak

melakukan agresivitas pajak. Salah satu faktor yang berpengaruhnya yaitu *profitability* dan *leverage* sebagai variabel independennya. Maka, tujuan utama dalam penelitian ini menganalisis seberapa besar *profitability* dan *leverage* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Maka, saya menentukan judul penelitian saya yaitu **“Pengaruh Rasio Return On Asset dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial?
2. Apakah ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan?
3. Seberapa besar ROA dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Seberapa besar ROA dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial.



2. Untuk mengetahui apakah ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar ROA dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar ROA dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. **Manfaat Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

b. **Manfaat Bagi Praktisi Bisnis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. **Manfaat Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan atau acuan untuk menetapkan kebijakan perpajakan bagi WP Badan di masa yang akan datang.



































































